



Proses Permukiman Kumuh di Perbatasan Kota: Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar

I Made Satya Graha^{1*}), Dewa Ayu Trisna Adhiswari Wedagama², I Putu Prana Wiraatmaja³

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Jember

^{2,3}Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Pendidikan Nasional

*) Penulis Korespondensi : satyagraha@unej.ac.id

Abstract. *Slum settlements usually occur in city centers, but the LC Jatayu Nakula Timur slum settlement is located on the border of Badung Regency and Denpasar City. This research aims to determine the process of slum settlements in city border areas. This research used spatial approach through a qualitative case study method. Primary data was obtained through observation and interviews, while secondary data was obtained from legal sources. The level of slum settlements was identified using the Regulation of The Minister of Public Works and Public Housing No. 14/PRT/M/2018 as a standart, while the spatial growth of slum settlements was analyzed using a geographic information system. Data from interview was used to support the description of spatial growth process. There are two phases of the slum settlement process: Phase I 2012-2016 and Phase II 2017-2022. This research found that there is a growth of slum settlements every year and the development of economic activity from scavengers to stalls and renting uninhabitable housing. The uninhabitable house rentals have unclear legal status of the land tenure.*

Keyword: settlement, slum, spatial, urban boundary.

Abstrak. *Permukiman kumuh merupakan permasalahan di pusat kota. Hal ini berbeda dengan permukiman kumuh LC Jatayu Nakula Timur yang berada di perbatasan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses terjadinya permukiman kumuh di wilayah perbatasan kota. Pendekatan keruangan digunakan dalam penelitian ini dengan metode kualitatif studi kasus. Data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dari berbagai sumber terpercaya. Untuk mengidentifikasi tingkat kekumuhan digunakan analisis menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018, kemudian pertumbuhan spasial dianalisis menggunakan sistem informasi geografis. Data hasil analisis wawancara digunakan untuk mengetahui fenomena proses yang terjadi secara spasial. Terdapat dua fase proses permukiman kumuh, yakni fase 1 tahun 2012-2016 dan fase II 2017-2022. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat pertumbuhan permukiman kumuh setiap tahunnya dan perkembangan aktivitas perekonomian dari pemulung menjadi warung dan penyewaan hunian yang tidak layak huni. Penyewaan rumah tidak layak huni tersebut memiliki status penguasaan lahan yang belum jelas.*

Kata Kunci: keruangan, kumuh, perbatasan kota, permukiman.

diunggah: Mei 2023; direvisi: September 2023; disetujui: Januari 2024

This is an open access article under the CC-BY licence



© the Author(s). 2024

Cara Sitasi: Graha, I Made Satya et al (2024). Proses Permukiman Kumuh Di Perbatasan Kota: Studi Kasus Perbatasan Kabupaten Badung Dengan Kota Denpasar. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 8(1), 1-13. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v8i1.410>

PENDAHULUAN

Permukiman kumuh menurut Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Permukiman yang tidak layak huni akan berdampak pada kondisi dan perkembangan suatu perkotaan. Manusia saat melakukan urbanisasi tentunya memerlukan hunian, namun disisi lain secara finansial tidak mencukupi untuk mendapatkan hunian. Hal ini kemudian berdampak pada munculnya permukiman kumuh pada lahan kosong (Prayojana dkk., 2020). Selanjutnya, fenomena penurunan kualitas lingkungan, perekonomian, kehidupan sosial dan budaya, peningkatan kejahatan dan penyakit juga dapat terjadi, sehingga kendali pemerintah akan semakin sulit (Fitri & Sulistinah, 2021).

Proses terjadinya permukiman kumuh menurut Bourne dapat terjadi melalui dua fase, yaitu proses pemadatan (*densification process*) dan proses penuaan (*ageing process*) (Rindarjono, 2012). Proses pemadatan terjadi karena pertumbuhan penduduk yang berimplikasi pada semakin padatnya permukiman. Sedangkan proses penuaan terjadi akibat umur bangunan yang sudah menua sehingga terjadi pengurangan kemampuan bangunan.

Pertumbuhan penduduk di permukiman kumuh terjadi secara makro dan mikro. Pertumbuhan makro disebabkan oleh pertumbuhan alami dan non-alami. Pertumbuhan alami terjadi akibat pemukim yang berkeluarga, sehingga menambah keturunan dan menambah populasi. Sedangkan pertumbuhan non-alami diakibatkan datangnya penduduk dari luar permukiman yang ikut bermukim di permukiman tersebut. Pertumbuhan mikro terjadi karena *extended family system* (Rindarjono, 2012) .

Extended family system merupakan sistem kebiasaan pemukim untuk saling tolong menolong dengan pendatang dari luar daerah yang baru datang ke kota. Hal ini menyebabkan penambahan ruang hunian yang berimplikasi pada pemadatan permukiman kumuh. Proses penambahan ruang akibat *extended family system* dapat terjadi di dalam bangunan tempat tinggal dan di luar tempat tinggal. Proses yang terjadi di dalam bangunan tempat tinggal dapat berupa penambahan sekat ruangan. Sedangkan proses yang terjadi di luar tempat tinggal dapat berupa penambahan bangunan di halaman rumah (di luar bangunan).

Pandangan yang berbeda dari aspek sosiologis menyatakan bahwa kumuh merupakan gambaran mengenai sikap dan tingkah laku yang rendah dilihat dari standar hidup serta penghasilan kelas menengah. Dengan demikian, kumuh diartikan sebagai tanda atau *labelling* yang diberikan golongan atas yang telah mapan kepada golongan bawah yang belum mapan (Jamaludin, 2017). Secara sosial kenyamanan bermukim di permukiman kumuh akan terjadi saat pemukim sudah membentuk ikatan tempat terhadap kawasan, sehingga pemukim akan memilih tetap tinggal di kawasan tersebut. Ikatan terbentuk karena waktu tinggal yang lama serta aktivitas yang terus terjadi (Oktarini dkk., 2022).

Kawasan Permukiman Kumuh LC Jatayu Nakula Timur berada di perbatasan Kabupaten Badung dengan Kota Denpasar. Permukiman kumuh yang berada di wilayah perbatasan tersebut memiliki keunikan tersendiri karena biasanya kawasan permukiman kumuh berada dalam satu daerah administratif. Setiap kawasan permukiman tentunya

akan memiliki karakter yang berbeda (Fitria & Setiawan, 2014). Keunikan lokus penelitian ini menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai proses dan karakteristiknya.

Penelitian yang dilakukan selama ini belum pernah membahas mengenai proses dan karakteristik permukiman kumuh di perbatasan daerah. Namun terdapat penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai permukiman kumuh dari aspek hukum di Kota Denpasar (Perbawa & Marwoto, 2013). Kemudian terdapat penelitian mengenai penetapan lokasi kumuh melalui Peraturan Daerah di Kabupaten Badung dari segi hukum (Putra dkk., 2022). Selanjutnya, penelitian mengenai strategi pembangunan permukiman kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar (Widiantari dkk., 2021). Selanjutnya penelitian mengenai karakter tapak permukiman kumuh yang berada di Kota Denpasar (Wadhanti, 2015).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan keruangan. Pendekatan keruangan merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang, yang dalam hal ini variabel ruang mendapat posisi utama dalam setiap analisis (Yunus, 2010). Lebih lanjut dijelaskan terdapat sembilan tema analisis keruangan, yakni pola keruangan, struktur keruangan, proses keruangan, interaksi keruangan, asosiasi keruangan, sinergisme keruangan, organisasi keruangan, komparasi keruangan, kecenderungan keruangan. Penelitian ini menggunakan tema proses keruangan.

Metode kualitatif studi kasus dengan pendekatan keruangan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini. Instrumen yang digunakan untuk mengetahui proses adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci yang mengetahui ketepatan pengumpulan data (Barnawi, & Darajat, 2018; Cresswell, 2017; Rahardjo, 2017). Proses penelitian dibantu dengan instrumen wawancara, alat perekam, dan kamera untuk mengambil data di lapangan. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka kepada *stakeholder* di Kelurahan Legian, yakni Bapak Arya selaku Kasi Pembangunan dan beberapa penghuni permukiman LC Jatayu untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Analisis spasial digunakan untuk mendukung kebutuhan informasi. Studi permukiman selalu mempertimbangkan dimensi keruangan dan waktu (Wesnawa, 2015).

Untuk mengetahui karakteristik kekumuhan dilakukan survei untuk mendata penghuni berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Formulasi menggunakan persentase setiap parameter terhadap total keseluruhan jumlah item pada setiap parameter tersebut. Setiap range parameter diberikan nilai berdasarkan tingkatan range parameter sesuai ketentuan pada lampiran II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Kemudian untuk mengetahui proses kekumuhan digunakan metode kualitatif.

Perhitungan luasan delineasi kumuh menggunakan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) yang didapatkan dari Pemerintah Kabupaten Badung. Kemudian perkembangan permukiman kumuh secara temporal spasial dianalisis menggunakan citra satelit google earth, dikarenakan interval waktu lebih lengkap dengan resolusi yang tinggi. Seluruh citra yang digunakan dianalisis menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kawasan permukiman kumuh di LC Jatayu pada awalnya merupakan lahan kosong yang berupa rawa, yang kemudian berkembang menjadi permukiman. Proses tumbuhnya permukiman kumuh dibagi menjadi fase I dan fase II. Pembagian dua fase tersebut dikarenakan adanya kenampakan secara spasial yang terjadi secara drastis. Fase I yakni tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dan fase II dari tahun 2017 sampai dengan bulan Maret tahun 2022.


Fase I Permukiman Kumuh

Fase I merupakan tahapan awal mulai tumbuhnya permukiman kumuh di LC Jatayu. Tahun 2012 wilayah tersebut masih berupa lahan kosong yang berisi rawa, tetapi pada tahun 2013 perkembangan permukiman kumuh mulai muncul dan memusat di perbatasan antara wilayah Kota Denpasar dengan Kabupaten Badung. Tumbuhnya permukiman kumuh tersebut dikarenakan munculnya gudang timbangan barang bekas yang memunculkan daya tarik masyarakat pendatang yang berprofesi pemulung untuk bermukim di sekitar gudang tersebut. Keterbatasan biaya dan kebutuhan tempat tinggal menyebabkan masyarakat pendatang tersebut mendirikan hunian yang tidak layak huni. Hunian tersebut terbuat dari triplek dan kayu bekas yang didapatkan dari berbagai tempat. Tujuan awalnya hanya untuk bermukim sementara sembari mengumpulkan biaya untuk menghuni hunian yang layak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu para penghuni kawasan kumuh tersebut semakin nyaman karena tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk tempat tinggal.

Kenyamanan yang dirasakan para penghuni menyebabkan semakin pesatnya pertumbuhan permukiman kumuh. Hal tersebut terlihat pada Gambar 1. Sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 pertumbuhan terus terjadi. Pertumbuhan terjadi akibat semakin banyaknya penduduk pendatang berprofesi pemulung yang datang ke wilayah tersebut. Pembukaan lahan hunian dilakukan dengan cara menimbun daerah rawa.

Proses pendirian bangunan diawali dengan membuat jalan tersendiri di atas lahan milik orang lain. Jalan tersebut dibuat secara organik begitu saja tanpa perencanaan yang jelas, sehingga akses yang dimiliki merupakan akses yang tidak sah. Selanjutnya dilakukan pengurukan pada lahan rawa dengan puing bekas bangunan ataupun bahan padat lainnya yang berasal dari daerah lain, sehingga lahan rawa menjadi padat. Selanjutnya didirikan hunian dari bahan bekas. Lebih jelasnya terkait proses pendirian hunian kumuh di LC Jatayu dapat dilihat pada Gambar 2.

Pertumbuhan permukiman kumuh di LC Jatayu yang semakin padat tersebut tentunya juga dilengkapi dengan sarana pendukung seperti sarana mandi, cuci, kakus (MCK) komunal yang dibuat oleh para penghuni secara swadaya. Air yang digunakan adalah air hujan yang ditampung dalam tangki air, lalu didistribusikan ke sarana MCK komunal. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 1. Perkembangan Permukiman Fase I Tahun 2012-2016

Sumber: Analisis, 2022



Gambar 2. Proses Pendirian Permukiman Kumuh

Sumber: Survei Lapangan, 2022



Gambar 3. Fasilitas MCK

Sumber: Survei Lapangan, 2022

Fase II Permukiman Kumuh

Tahun 2017 kawasan permukiman kumuh LC Jatayu mengalami kebakaran yang menyebabkan beberapa hunian hangus. Jika diperhatikan pada Gambar 4, dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi penurunan pertumbuhan permukiman kumuh. Namun, pada tahun 2019 pertumbuhan semakin drastis. Seperti yang disampaikan Bapak Arya selaku Kasi


Pembangunan di Kelurahan Legian bahwa “beberapa kali pernah terjadi kebakaran di LC Jatayu termasuk tahun 2017 tersebut”. Pertumbuhan pada fase II ini diiringi dengan munculnya kegiatan perekonomian baru, yakni warung dan penyewaan hunian tidak layak huni. Beberapa pemukim yang berada di LC Jatayu tersebut membuka usaha warung pada huniannya. Selain itu, ada pula yang membuat rumah baru dari kayu dan triplek bekas untuk disewakan. Kegiatan penyewaan rumah tersebut tentunya bertujuan untuk mencari keuntungan secara finansial. Hunian yang disewakan rata-rata berukuran 16 m².

Pertumbuhan permukiman kumuh di LC Jatayu cenderung mengarah ke bagian utara yang merupakan wilayah administrasi Kota Denpasar. Jika diperhatikan pada Gambar 4 maka terlihat pembukaan perumahan baru yang berada di kawasan permukiman kumuh LC Jatayu pada tahun 2022.


Tumbuhnya permukiman baru diiringi dengan tumbuhnya prasarana jalan di Kawasan Kumuh LC Jatayu. Arah terbentuknya jalan disesuaikan dengan posisi rawa yang akan ditimbun menjadi daratan. Setelah dilakukan penimbunan lalu didirikan permukiman baru. Pada fase I permukiman yang didirikan setelah penimbunan rawa adalah bangunan tidak layak huni yang menyebabkan munculnya kekumuhan. Namun pada fase II, yaitu akhir tahun 2022 dilakukan penimbunan rawa dengan tujuan membuat perumahan.

Pertumbuhan permukiman kumuh dari tahun 2012 sampai 2022 mengalami pertumbuhan paling luas pada tahun 2021 menuju tahun 2022 dengan pertumbuhan 2,55 Ha. Pertumbuhan terkecil pada tahun 2015 menuju tahun 2016 dengan pertumbuhan 0,03 Ha. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5 dan Tabel 1.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Badung untuk melakukan penilaian kekumuhan serta dituangkan dalam Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung, dengan tingkat kekumuhan ringan. Penilaian yang dilakukan berdasarkan deliniasi kumuh yang berada di wilayah administratif Kabupaten Badung, sedangkan fenomena kekumuhan yang berada di LC Jatayu juga berada di wilayah administratif Kota Denpasar. Namun, Pemerintah Kota Denpasar belum melakukan penilaian kekumuhan. Dengan demikian, penilaian dan deliniasi kawasan kumuh di LC Jatayu belum secara komprehensif sesuai dengan fenomena di lapangan. Berdasarkan survei dan analisis yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, permukiman kumuh di LC Jatayu memiliki luas 9,33 Ha dengan kategori kumuh ringan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 4. Perkembangan Permukiman Fase II Tahun 2017-2022
 Sumber: Analisis, 2022



Gambar 5. Persentase Kekumuhan
 Sumber: Analisis, 2022



Gambar 6. Arah Pertumbuhan Permukiman Kumuh (kiri) dan Delineasi Kumuh di Perbatasan Kota Denpasar-Kabupaten Badung (kanan)
 Sumber: Analisis, 2022

Tabel 1.

Luas Pertumbuhan Permukiman Kumuh

No.	Tahun	Luas (Ha)
1	2012	0,77
2	2013	1,59
3	2014	0,34
4	2015	0,45
5	2016	0,48
6	2017	0,11
7	2018	0,48
8	2019	0,94
9	2020	0,64
10	2021	0,48
11	2022	3,03
Total		9,33

Sumber: Analisis, 2022

Proses dan Tipologi Permukiman Kumuh

Terdapat tiga kategori proses munculnya permukiman kumuh, yakni kumuh bangunan (*created*), kumuh turunan (*generated*), dan kumuh dalam proyek perumahan (*in project housing*) (Jamaludin, 2017). Kawasan permukiman kumuh di LC Jatayu merupakan kumuh bangunan, dikarenakan bangunan yang dimiliki oleh sebagian besar penghuni terbuat dari barang bekas yang tidak layak digunakan. Bangunan yang didirikan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Lahan yang dihuni merupakan lahan sewa dan ada pula yang menempati secara ilegal (tidak menyewa).

Permukiman kumuh di LC Jatayu tidak mengalami proses penuaan (*ageing process*) dikarenakan material konstruksi hunian yang dipakai memang dalam kondisi tidak layak. Proses pemadatan (*densification process*) terjadi secara makro non-alami dan mikro *extended family system*. Datangnya penduduk dari luar daerah dan bermukim di LC Jatayu tersebut menyebabkan terjadinya pemadatan permukiman yang terus tumbuh. Kondisi pemukim

yang merasa senasib dengan dengan penduduk pendatang menyebabkan beberapa pemukim menumbuhkan rasa *extended family system* dan membagi ruang sekat huniannya untuk dimukim oleh penduduk pendatang tersebut.

Terdapat tujuh tipologi permukiman kumuh, yakni permukiman kumuh nelayan, permukiman kumuh dekat dengan pusat kegiatan sosial-ekonomi, permukiman kumuh pusat kota, permukiman kumuh pinggiran kota, permukiman kumuh daerah pasang surut, permukiman kumuh daerah rawan bencana, dan permukiman kumuh tepian sungai (Prayitno, 2014). Berdasarkan tipologi tersebut permukiman kumuh di LC Jatayu termasuk dalam tipologi permukiman kumuh di pinggiran kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, terdapat lima tipologi perumahan dan permukiman kumuh, yakni perumahan kumuh dan permukiman kumuh di atas air, perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air, perumahan kumuh dan permukiman kumuh dataran rendah, perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan, perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana. Permukiman kumuh LC Jatayu termasuk tipologi permukiman kumuh dataran rendah. Lahan permukiman kumuh LC Jatayu memang pada awalnya merupakan rawa, tetapi sudah dilakukan penimbunan sehingga sudah tidak dapat diklasifikasikan sebagai permukiman kumuh di atas air, melainkan klasifikasi pada dataran rendah.

Dilihat dari model permukiman yang merupakan tipe atau corak cara perpindahan penduduk, terdapat lima model permukiman terkait dengan cara pemindahan penduduk (Wesnawa, 2015). Model pertama yakni perpindahan permukiman ke daerah baru dengan perlakuan umum dikarenakan daerah asal dan daerah tujuan memiliki kondisi yang hampir sama. Model kedua yakni perpindahan permukiman yang memerlukan perlakuan khusus (*special treatment*) karena daerah asal dan daerah tujuan memiliki perbedaan kondisi. Model ketiga yakni perpindahan permukiman dari daerah asal ke daerah baru yang memerlukan perlakuan khusus karena keterbatasan kemampuan. Model keempat perpindahan permukiman dari daerah asal ke daerah baru, yang selanjutnya bermukim lagi di daerah baru dan mendapatkan perlakuan khusus di permukiman baru tersebut. Model kelima yakni dari daerah asal sudah mendapatkan perlakuan khusus, kemudian di daerah permukiman baru tidak lagi mendapat perlakuan khusus. Namun perpindahan permukiman selanjutnya mendapatkan perlakuan khusus, dikarenakan perbedaan kondisi.

Model yang terjadi di Kawasan Permukiman Kumuh LC Jatayu mendekati model I. Penduduk pendatang dari daerah asalnya hanya memiliki kemampuan yang sederhana, yakni memulung barang bekas. Setelah menghuni di Kawasan LC Jatayu dan seiring dengan berjalannya waktu para penghuni mulai membuka usaha yang *profit oriented*, seperti membuka warung dan usaha penyewaan hunian tidak layak huni. Kemampuan berwirausaha tersebut didapatkan tanpa melalui perlakuan khusus (*special treatment*). Lebih jelasnya mengenai proses yang terjadi dan model pemindahan penduduk dapat dilihat pada Gambar 7 dan Gambar 8.


Jika melihat rencana tata ruangnya, kawasan LC Jatayu direncanakan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta perumahan. Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041, Kawasan LC Jatayu diperuntukkan sebagai sub-zona rumah kepadatan sedang (R-3) dan sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1). Pada sub-zona R-3 dan K1 kegiatan rumah

tunggal diperbolehkan. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Barat Tahun 2022-2042, Kawasan LC Jatayu diperuntukkan sebagai sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1), sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2), dan zona badan jalan. Pada sub-zona K1 dan K2 kegiatan rumah tinggal tunggal diatur dengan pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan pemanfaatan ruang dengan KDH minimal sebesar 25%. Sedangkan pada zona badan jalan kegiatan perumahan tidak diperbolehkan. Peninjauan peruntukan guna lahan tersebut menggunakan sistem webgis (gistaru) Kementerian ATR/BPN. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 9.


Berdasarkan uraian di atas, RDTR Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041 dan RDTR WP Barat Tahun 2022-2041 memperbolehkan kegiatan rumah tinggal tunggal di Kawasan LC Jatayu. Namun kegiatan hunian tersebut tidak layak secara teknis, sehingga menjadikan kawasan tersebut kumuh. Untuk mendirikan rumah tinggal tunggal seharusnya penduduk tetap mengurus izin, karena segala aktivitas akan memberikan dampak. Dampak tersebut kemudian menjadi pertimbangan dalam pemberian izin.



Gambar 7. Fase Permukiman Kumuh di LC Jatayu
Sumber: Analisis, 2022



Gambar 8. Model Perpindahan Penduduk di Permukiman Kumuh LC Jatayu
Sumber: Analisis, 2022



Gambar 9. Rencana Penggunaan Lahan Kawasan LC Jatayu menurut RDTR

Sumber: dianalisis melalui gistaru.atrbpn.go.id/rtronline/, 2022

SIMPULAN

Proses munculnya kawasan permukiman Kumuh LC Jatayu Nakula Timur terbagi menjadi dua fase, yakni fase I dan fase II. Fase I terjadi tahun 2012-2016 berawal dari masuknya penduduk pendatang dari luar Bali dan bermukim. Permukiman dibentuk dengan mengurug lahan rawa dengan benda padat sehingga dapat diberdirikan hunian. Aktivitas penghuni sebagai pemulung.

Fase II terjadi tahun 2017-2022 berawal dari adanya kebakaran yang membuat beberapa hunian tidak mengalami perkembangan. Namun dari tahun 2019 permukiman kumuh terus mengalami perkembangan hingga memunculkan aktivitas perekonomian baru, yakni warung dan penyewaan hunian tidak layak huni. Lahan rawa yang terus diurug kemudian didirikan hunian sewaan dengan kualitas tidak layak huni. Kedua fase tersebut terjadi tanpa proses penuaan (*ageing process*) dikarenakan dari pembangunan hunian tidak menggunakan material yang layak. Proses pemadatan (*densification process*) non-alami dan *extended family system* diluar bangunan dominan terjadi di LC Jatayu.

Perbedaan Fase I dan Fase II terlihat dari ragam aktivitas yang terjadi. Fase I merupakan tahapan awal mulai bermukimnya penduduk di LC Jatayu, sedangkan Fase II merupakan tahapan peningkatan ragam aktivitas dari sekedar menghuni dan memulung menjadi berusaha. Usaha yang dilakukan yakni membuka warung dan menyewakan rumah tidak layak huni (RTLH). Aktivitas perekonomian baru pada Fase II berdiri tanpa memiliki izin.

Berdasarkan peraturan rencana detail tata ruang (RDTR) pada kedua wilayah tersebut mengatur kegiatan rumah tinggal tunggal masih diperbolehkan. Namun dikarenakan tidak sesuai dengan kelayakan teknis, sehingga menjadi kumuh. Selain itu kegiatan yang

dilakukan belum memiliki izin, sehingga terdapat penyalahan ketentuan yang mengharuskan izin pemanfaatan ruang harus sesuai dan berdasarkan RDTR.

Pemerintah Kabupaten Badung telah melakukan penilaian melalui Keputusan Bupati, tetapi Pemerintah Kota Denpasar belum melakukan penilaian melalui Keputusan Wali Kota. Dengan demikian deliniasi kawasan kumuh hanya berada di wilayah Kabupaten Badung saja. Delineasi Kawasan Kumuh seluruhnya seluas 9,33 Ha dengan kategori kekumuhan ringan dan tipologi pinggiran kota di dataran rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barnawi, & Darajat, J. (2018). *Penelitian Fenomenologi Pendidikan Teori Dan Praktik*. Ar-Ruzz Media.
- Cresswell, J. W. (2017). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar.
- Fitria, N., & Setiawan, R. P. (2014). Identifikasi Karakteristik Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kapuk Jakarta Barat. *Jurnal Teknik POMITS*, 3(2).
- Fitri, D. A., & Sulistinah. (2021). Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Permukiman Kumuh Daerah Perkotaan Di Indonesia (Sebuah Studi Literatur). *Jurnal Swara Bhumi*, 01(01).
- Jamaludin, A. N. (2017). *Sosiologi Perkotaan*. Pustaka Setia.
- Keputusan Bupati Badung Nomor 40/0421/HK/2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Badung.
- Oktarini, M. F., Lusetyowati, T., & Primadella. (2022). Persepsi Pemukim Terhadap Kualitas Lingkungan Di Permukiman Kumuh Tepian Sungai Musi, Palembang. *Jurnal Permukiman*, 17(2).
- Perbawa, A. A. N. P., & Marwoto. (2013). Upaya Pemerintah Kota Denpasar Dalam Mengatasi Lingkungan Perumahan Dan Permukiman Kumuh Di Kota Denpasar. *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum*, 01(06).
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/6395>
- Prayitno, B. (2014). *Skema Inovatif Penanganan Permukiman Kumuh*. Gadjah Mada University Press.
- Prayojana, T. W., Mardhatil, Fazri, A. N., & Saputra, B. (2020). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area). *Jurnal Kependudukan dan Pembangunan Lingkungan*, 2.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Peraturan Bupati Badung Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kecamatan Kuta Tahun 2021-2041.
- Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Barat Tahun 2022-2042.
- Putra, I. K. D. M., Sugiarta, I. N. G., & Suryana, L. P. (2022). Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Dengan Peraturan Daerah. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(2).
- Rahardjo, M. (2017). *Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif: Konsep Dan Prosedurnya*. Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

- Rindarjono, M. G. (2012). *Slum Kajian Permukiman Kumuh dalam Perspektif Spasial*. Media Perkasa.
- Wadhanti, A. (2015). Karakter Tapak Permukiman Kumuh Di Kota Denpasar. *SPACE*, 2(1).
- Wesnawa, I. G. A. (2015). *Geografi Permukiman*. Graha Ilmu.
- Widiantari, N. K., Supriliyani, N. W., & Yudartha, I. P. D. (2021). Strategi Pembangunan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kota Denpasar (Studi Kasus: Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali). *CITIZEN CHARTER Ilmu Administrasi Negara*, 1(1).
- Yunus, H. S. (2010). *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. Pustaka Pelajar.